

SYARAT – DUKUNGAN - CALON

2024

Kpt 695 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 695 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 280 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo No. 280 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024 sebanyak 25.522 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 10 Kecamatan.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 April 2024.
- Lamp.: 0 hlm.